

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Memasuki era yang semakin modern ini, perusahaan di Indonesia maupun di dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tujuan utama kegiatan operasional sebuah perusahaan dalam kegiatan ekonominya adalah untuk memperoleh keuntungan (*Profit*) yang optimal (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018). Pada umumnya, sebuah perusahaan hanya mengutamakan mengenai bagaimana cara memaksimalkan laba namun mengabaikan prinsip-prinsip penting yang berkaitan dengan hal tersebut (Suartana (2010) dalam(Pratiwi, 2017)). Konsep tersebut memicu sebuah perusahaan untuk mencari cara agar dapat melakukan proses produksi dengan seefisien mungkin namun mengabaikan program yang berkaitan pengelolaan lingkungan yang seharusnya dapat dilakukan secara beriringan. Terutama pada perusahaan yang berkaitan langsung dengan pengolahan maupun pemanfaatan Sumber Daya Alam sering kali mengabaikan dampak sosial maupun lingkungan yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan tersebut. Hingga saat ini, banyak dampak yang timbul akibat aktivitas perusahaan yang mengubah fungsional lingkungan dari yang semestinya. Seperti kerusakan ekosistem hutan, kerusakan lingkungan, pertambangan yang terbengkalai, hingga kelangkaan air akibat aktivitas pertambangan (Irfansyah et al., 2018)

Diperlukan pengkajian ulang yang mendalam mengenai penyebab permasalahan kerusakan lingkungan di Indonesia agar dapat dilakukan tindakan pencegahan maupun perbaikan. Usaha-usaha dari pihak terkait untuk kelestarian dan mengembangkan lingkungan hidup yang baik telah dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal tersebut merupakan upaya sistematis yang perlu dilakukan untuk melestarikan kembali fungsi lingkungan hidup serta

menanggulangi terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup berupa pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum (D. Putra & Utami, 2017). Melalui Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah membentuk program yang disebut dengan PROPER yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai usaha untuk penataan lingkungan hidup perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan dan mendorong perusahaan untuk semakin berkontribusi positif dalam kepedulian terhadap lingkungan.

Kontribusi sebuah perusahaan mengenai kepeduliannya terhadap lingkungan dapat diungkapkan melalui *Environmental Performance* (Kinerja Lingkungan). *Environmental Performance* merupakan sistem dalam sebuah perusahaan untuk berperan dalam mengintegrasikan fokusnya terhadap lingkungan dalam operasionalnya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (D. Putra & Utami, 2017). Kinerja lingkungan sebuah perusahaan dapat ditunjukkan kepada pihak eksternal (masyarakat) dengan melakukan pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*). *Environmental Disclosure* berisi mengenai pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan memiliki tanggung jawab atas upaya pelestarian lingkungan serta menjaga hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Selain itu, dengan adanya pengungkapan mengenai kinerja lingkungan juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan berupa ketertarikan pemegang saham dan *stakeholder* dalam tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan (Saputra & Murwaningsari, 2021)

Selain melalui pengungkapan kinerja lingkungan, perusahaan juga dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan maupun masyarakat disekitarnya melalui *Corporate Social Responsibility*. Istilah *Coorporate Social Responsibility* mulai digunakan sejak tahun 1970 dan semakin populer setelah terbitnya buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* yang

diterbitkan pada tahun 1998 oleh John Elkington mengenai *Sustainable Development*, yakni *economic growth*, *environmental protection* dan *social equity* yang diprakarsai oleh *The World Commission on Environment and Development (WCED)* pada *Brundtland Report* (1987). Konsep CSR terfokus pada tiga hal utama yakni 3P yang menjelaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya berpusat pada maksimalisasi laba saja (Profit) melainkan juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan (Planet) dan juga masyarakat disekitarnya (People). Beberapa perusahaan tidak mampu menjaga keseimbangan terhadap konsep 3P ini. Jika terjadi ketidakseimbangan antara ketiga hal tersebut, tentunya juga akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan itu sendiri (Prastowo dan Huda, 2011). Indonesia telah mengenal CSR sejak tahun 1999-2000 dengan penyebutan CSA (*Corporate Social Activity*) dimana penerapannya telah merepresentasikan konsep CSR (Hardi,2016).

CSR bertujuan untuk menyelaraskan aktivitas sebuah perusahaan namun dengan tetap berkontribusi positif terhadap masyarakat dan budaya disekitarnya. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Sirait (2018) bahwa implementasi CSR bergantung pada bagaimana kebudayaan, lingkungan, resiko, serta kondisi perusahaan itu sendiri. Pelaksanaan CSR dapat dilakukan berdasarkan pada prioritas ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diterapkan melalui beberapa program seperti tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, tanggungjawab sosial bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, tanggung jawab perusahaan bidang sosial dan kemasyarakatan, dan tanggung jawab terhadap produk dan konsumen. Contoh program tersebut didukung oleh pernyataan Budimanta et al. (2008:24) di dalam Setyaningrum (2011) bahwa CSR pada dasarnya merupakan sebuah elemen penting dalam kerangka sustainability yang mengandung unsur ekonomi, lingkungan serta sosial budaya yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan perusahaan terhadap stakeholder baik internal maupun eksternal. Melalui kedua program tersebut, yakni *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun *Environmental Performance* diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam

pengendalian kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sebuah perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan disekitar perusahaan tersebut.

Melihat dari kondisi saat ini, setiap aktivitas sedang mengalami hambatan yang diakibatkan oleh munculnya virus pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi masalah baru yang memaksa semua negara membuat kebijakan untuk menerapkan *Lockdown* maupun *Work From Home* untuk meminimalkan tingkat penyebaran. Hal tersebut mengakibatkan keterbatasan ruang gerak segala bentuk kegiatan yang sebelumnya telah terbiasa untuk dilakukan. Selain itu, kebijakan tersebut juga mempengaruhi banyak sektor kehidupan mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi dan juga pendidikan. Begitu pula dengan aktivitas sebuah perusahaan yang juga mengalami dampak akibat COVID-19 ini. Tentunya hal tersebut yang mana akan memungkinkan menimbulkan perbedaan terkhususnya dalam hal ini adalah penerapan *Corporate Social Disclosure* (CSD) maupun *Environmental Performance*.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan membahas mengenai pengujian *Environmental Performance* dan *Corporate Social Disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* sebagai objek penelitiannya. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah dimana penggunaan uji *Wilcoxon Signed Rank* digunakan sebagai metode penelitian untuk mengetahui perbedaan pengungkapan kedua program tersebut Berdasarkan pemaparan dalam laman <https://gamastatistika.com/2021/02/04/uji-wilcoxon-cara-terbaik-untuk-penelitian-nonparametik/>, jenis pengujian *Wilcoxon Signed Rank* digunakan untuk menguji perbedaan pada dua kelompok non-parametrik sebagai alternatif untuk T-test saat data populasi tidak berdistribusi normal. Pengujian menggunakan metode ini tidak membutuhkan asumsi normalitas dan secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dimengerti dan tidak memerlukan perhitungan yang rumit seperti halnya pada statistik parametrik serta pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Selain itu, unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah penggunaan periode pengamatan sebelum dan saat terjadinya wabah pandemi COVID-

19 yang tentunya sangat berpengaruh dan memberikan dampak serta menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah perusahaan dalam *Environmental Performance* dan *Corporate Social Disclosure*. Dengan demikian, "Penggunaan Uji *Wilcoxon Signed Rank* untuk Membedakan *Environmental Performance* dan *Corporate Social Disclosure* Sebelum dan Saat Masa Pandemi COVID-19 pada Perusahaan Sektor Basic Materials yang Terdaftar dalam BEI Periode 2018-2020" merupakan judul dalam penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian, maka dapat dibentuk sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan dalam *Environmental Performance* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI periode 2018-2020 sebelum dan saat pandemi COVID-19?
2. Apakah terdapat perbedaan dalam *Corporate Social Disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI periode 2018-2020 sebelum dan saat pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diungkapkan, penelitian ini ditujukan untuk :

1. Untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan dalam *Environmental Performance* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI periode 2018-2020 sebelum dan saat pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan dalam *Corporate Social Disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI periode 2018-2020 sebelum dan saat pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menjadi literatur dalam memperluas pengetahuan konsep yang berkaitan dengan perbedaan pengungkapan *Environmental Performance* dan *Corporate Social Disclosure* dan mampu memperkaya dan memperluas referensi sebagai sumber bacaan dan bahan penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk menerapkan program *Environmental Performance* dan *Corporate Social Disclosure*.